



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA
KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (2) Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kota Bukittinggi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi;
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang;
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
7. Standarisasi Harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai dengan jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu;
8. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa;
9. Jasa adalah segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, jasa pemborongan dan pemasokan barang;

10. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa;
11. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdayaguna dan berhasil guna;
12. Harga Perangko adalah biaya pengiriman barang ditanggung oleh si pengirim;
13. Kendaraan Bermotor adalah seluruh kendaraan dinas yang dimiliki Pemerintah Daerah;

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah untuk pedoman penyusunan anggaran pelaksanaan, pengadaan, pemeliharaan, maupun perawatan barang kebutuhan Pemerintah Daerah oleh masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk terciptanya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

BAB II STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA

Pasal 4

- (1) Standarisasi Harga Barang dan Jasa kebutuhan Pemerintah Daerah merupakan standar harga satuan tertinggi (maksimal) untuk penyusunan anggaran pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan maupun perawatan barang kebutuhan Pemerintah Daerah oleh masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018.
- (2) Standar harga barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Daerah terdiri dari 22 (dua puluh dua) jenis barang dan jasa yakni:
 - a. Alat Tulis Kantor;
 - b. Barang Cetak;
 - c. Peralatan Komputer dan Printer;
 - d. Perabot Kantor dan Sekolah;
 - e. Perlengkapan KORPRI;
 - f. Mesin Kantor;
 - g. Alat Listrik;
 - h. Bahan/ alat-alat Laboratorium dan Alat Kesehatan;
 - i. Obat-obatan;
 - j. Alat Labor Sekolah;
 - k. Tanaman Kehutanan dan Perkebunan;
 - l. Bibit Hutan;
 - m. Pestisida dan Pupuk;
 - n. Makanan Hewan Kebun Binatang;
 - o. Obat-obat Aquatic (Perikanan);
 - p. Alat Drum Band dan Olah Raga;
 - q. Barang/Peralatan Pemadam Kebakaran dan Bencana;
 - r. Perlengkapan Satpol PP;
 - s. Bahan Makanan dan Minuman;
 - t. Alat-alat Kebersihan;

- u. Alat- alat Elektronik; dan
- v. Alat- alat Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Standar Harga Barang dan Jasa kebutuhan Pemerintah Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Barang dan Jasa yang dibutuhkan oleh SKPD yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, SKPD yang bersangkutan mengajukan kepada Walikota cq Bagian Perekonomian untuk dapat mengusulkan dan dimasukkan dalam perubahan Peraturan Walikota.
- (3) Apabila terjadi kenaikan harga pada tahun anggaran berjalan dalam pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan pemenuhan kebutuhannya dengan berpedoman kepada harga pasar setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA.
- (4) Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
- (5) Standar harga barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota ini telah termasuk pajak dan merupakan standar harga Bukittinggi.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 19 Juli 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 19 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 32